



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2013/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

xxxxx binti xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Karyawati PT. TSMJ, alamat di Kecamatan Wanaraya

Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

xxxxx bin xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Karyawan PT. Wijaya, alamat di Kecamatan Banjarmasin

Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 02 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 4/Pdt.G/2013/PA.Mrb tanggal 02 Januari 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/04/IX/2003 tanggal 01 September 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 minggu, kemudian di Mess Perusahaan di Desa Beringin selama 3 tahun, pernah kumpul di rumah orang tua Tergugat di Jawa selama 9 bulan, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx binti xxxxx, umur 8 tahun;
3. Bahwa pada bulan 2007 Penggugat berangkat ke Arab Saudi sebagai TKW atas sepengetahuan dan izin Tergugat, kemudian pada tahun 2010 Penggugat pulang namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dalam rumah tangga karena Tergugat waktu itu pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jawa, dan Tergugat tidak bersedia lagi untuk kumpul dengan Penggugat dan sejak bulan Juni 2007 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 5 tahun 7 bulan lamanya. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tiak ada upaya untuk kumpul baik lagi, bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui telepon. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxxx);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah melalui bantuan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan surat panggilan pertama pada tanggal 15 Januari 2013 dan kedua pada tanggal 06 Februari 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama xxxxx Nomor 6304166711840001 tanggal 9 Juli 2007 yang dikeluarkan Kepala BADAN DUK, KB dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/04/IX/2003 tanggal 01 September 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxx bin xxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat,
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama xxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Beringin Kencana selama 1 minggu, kemudian di Mess Perusahaan selama 3 tahun, pernah kumpul di rumah orang tua Tergugat di Jawa selama 9 bulan, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berusia 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, tetapi sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis karena sering berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat sering menghabiskan penghasilannya untuk keperluan pribadinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2007 untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari akhirnya Penggugat dengan seijin Tergugat pergi bekerja sebagai TKW ke luar negeri;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat bekerja di luar negeri Penggugat sering mengirim uang untuk Tergugat dan anaknya, tetapi uang tersebut dipakai Tergugat untuk berfoya-foya saja;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2010 Penggugat pulang dari bekerja di luar negeri tetapi Tergugat tidak mau kumpul lagi dengan Penggugat dan bahkan pulang ke rumah orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sudah lebih dari 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat pulang dari luar negeri Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx bin xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar tahun 2003 ketika saksi duduk di bangku sekolah tingkat pertama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering tinggal berpindah-pindah dan terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berusia 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2007 Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi dalam satu rumah karena Penggugat dengan seijin Tergugat pergi bekerja keluar negeri sebagai TKW dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2010 Penggugat pulang tetapi justru Tergugat yang tidak mau kumpul lagi dengan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika mereka masih kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berbohong dan ingkar janji (pulang terlambat) dari Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah (Penggugat pulang dari luar negeri) Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada peninggalan untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penghasilannya sering dihabiskan untuk keperluan pribadinya sendiri;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akhirnya Penggugat pada tahun 2007 memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW di Arab Saudi dan ketika Pengugat pulang ke tanah air justru Tergugat yang tidak mau diajak kumpul kembali dan malah pulang ke rumah orang tuanya sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2007 yang hingga sekarang sudah 5 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan mereka tidak ada usaha damai;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

ضَرَرٌ لَا يَزَالُ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1434 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S. Ag sebagai Ketua Majelis, ALFIZA, S.H.I.,M.A dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RINI OLVIA, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S. Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ALFIZA, S.H.I.,M.A

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

RINI OLVIA, S. Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.315.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp.406.000,00